



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

MARDYAH BINTI H. MAKMUR YUSUF, tempat tanggal lahir Amparita 12 September 1983, agama Islam, Pendidikan Strata Dua (S2), pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tempat kediaman di Jalan Dr. Samratulangi Nomor 22 (sebelah Timur Masjid Kuba), RT 001, RW 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Brijaya S.H. dan Andi tungke, S.H., para advokat yang berkantor di Jalan Ganggawa Nomor 7, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email panglimaadil2012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 168/SK/AD/VI/2023/PA.Sidrap tanggal 07 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Lawan

AHMAD YUSUF BIN MUH. YUSUF, usia 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Wiraswasta (percetakan), tempat kediaman di Jalan Abidin Pido Nomor 14 (Percetakan Toembal), RT 001, RW 001, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae,

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mawalid istiqlal, S.H., M.H. dan Abdul Razak Arsyad, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Mawalid istiqlal & Rekan beralamat di Jalan Toddopuli X Al-Hikmah Nomor 1 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email walidisti9lal@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023, yang terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 197/SK/AD/VI/2023/PA.Sidrap tanggal 20 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap., tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Dewi;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Lokasi Perencanaan Jalan;
- Selatan : Lokasi Rencana Jalan;
- Barat : Tanah Sikati;

2.2. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ;

2.3. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Nomor Polisi DP 1311 CA; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2, dan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:

- 5.1. 1 (satu) Motor Trackker;
- 5.2. Mesin Crystal Jet 400;
- 5.3. Mesin Laser Acrilik;
- 5.4. Mesin Kristal Jet 6000;
- 5.5. Mesin Laser Plat;
- 5.6. Mesin Roland UV (Indoor);
- 5.7. Mesin CNC Router;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.424.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada pengucapan putusan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Januari 2023 melalui aplikasi *e-Court* yang di verifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 4 Januari 2024, yang pada intinya keberatan atas putusan yang tidak menerima gugatan Pembanding dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Banding oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
2. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi :

1. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sitaan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukun Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan juga kepada Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (*conserveitoir basllaq*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabukkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawian antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.
5. Menyatakan dan Menetapkan bahwa bagian masing antara Penggugat dengan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.
6. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat.
7. Menyatakan bahwa Pembagian objek sengketa tersebut dapat dilakukan secara natura, atau pembagian dengan memberikan kovensiasi antara satu dengan yang lainnya sesuai nilai jual objek sengketa ataupun dengan menyerahkan kepada Lembaga Leleng yang berwenang untuk dilelalang dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan dan menetapkan bahwa bilamana Tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan / kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM REKONVENSI.

Dalam ekspesi :

1. Menerima ekspesi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenlelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenlelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau :

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum,;

Bahwa, untuk memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024, yang di upload pada tanggal 8 Januari 2024, yang intinya Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024, dan pada tanggal 23 Januari 2024, Pembanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 Januari 2024, dan pada tanggal 24 Januari 2024, Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 Februari 2024, Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Desember 2023, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, yang dihadiri Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari kelender sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (1) R.Bg., *joncto*. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan *junctis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022, yang menyatakan bahwa "Untuk menghitung Putusan telah Berkuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja," sehingga oleh karena itu pernyataan banding oleh Pembanding dapat dinyatakan telah diajukan dalam tenggang masa banding;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Pembanding dan Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pihak yang memiliki legal standing berdasarkan akta cerai Pembanding dan Terbanding Nomor: 0168/AC/2023/PA.Sidrap, tanggal 27 Maret 2023;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tenggang waktu pengajuan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding, juga akan mempertimbangkan legal standing pihak yang mengajukan banding yang dalam hal ini diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Pembanding yang diwakili oleh kuasa hukumnya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 168/SK/AD/VI/2023/PA.Sidrap, tanggal 7 Juni 2023, telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan ternyata surat kuasa khusus dan kuasa hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan oleh majelis Hakim Tingkat Banding dan telah memperhatikan pula masa berlakunya dan ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu kuasa hukum Pembanding telah memiliki unsur legalitas formal untuk berhak mewakili pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*, baik pada tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, yaitu pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap., tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penerapan upaya hukum perdamaian telah dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Konvensi;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pembanding mengajukan permohonan provisi, yang pada pokoknya mengenai permintaan untuk peletakan sita jaminan;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak permohonan peletakan sita tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan provisi tersebut, dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, telah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dengan Putusan Sela pada tanggal 30 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan sita tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam Putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, dalam perkara *a quo* yang menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo* ternyata dalam jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding terhadap dalil gugatan Pembanding, maka jawaban Terbanding dapat diklasifikasi bahwa atas dalil gugatan Pembanding ada yang didiamkan tanpa tanggapan, kecuali sekedar penegasan tidak berhaknya Terbanding mendapatkan bagian atas harta tersebut, dan ada pula yang diakui secara murni, sementara yang lainnya sepenuhnya dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas klasifikasi jawaban Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan obyek sengketa berdasarkan klasifikasi masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa kelompok A berupa tanah dan bangunan, meliputi:

A. 1. Sebidang tanah kavling seluas 10x30 m, yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik Dewi;
- Timur : Lokasi Perencanaan Jalanan;
- Selatan : Lokasi Rencana Jalanan;
- Barat : Tanah Sikati;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah kavling/perumahan seluas \pm 285 m, yang terletak di Jl. Samratulangi (belakang rumah H. Mamur), Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Muh. Rafi;
- Sebelah Timur : Tanah perumahan SMP 1 Pangsid;
- Sebelah Selatan : H. Makmur Yusuf;
- Sebelah Barat : Tanah Ambo Rukiyah;

3. 1 (satu unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 15 X 30 m yang direnovasi pada tahun 2017 dengan anggaran \pm 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terletak di Jl. Abidin Pido Nomor 14 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Wa' Laebeng;
- Sebelah Timur : Jalan Abidin Pido;
- Sebelah Selatan : Lorong;
- Sebelah Barat : Rumah Sumiati

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan atas seluruh obyek sengketa tersebut dan seluruh pertimbangan yang terkait dengan obyek sengketa A.1 dan A.2 dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek sengketa A.3 Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya sebagai pertimbangan yang tidak tepat sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A.3, berupa 1 (satu unit bangunan rumah permanen dengan ukuran 15 X 30 m yang direnovasi pada tahun 2017 dengan anggaran \pm Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang terletak di Jl. Abidin Pido Nomor 14 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terbanding

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa obyek A.3 tersebut bukanlah harta bersama, karena tidak jelas anggarannya, serta obyek ini diperuntukkan untuk keluarga besar (orang tua) di mana Terbanding bersama seluruh saudara Terbanding sepakat merenovasi dan semuanya ikut menyumbang;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Pembanding ternyata antara posita dan petitum tidak saling mendukung karena Pembanding dalam posita gugatannya mendalilkan adanya renovasi rumah, sedangkan dalam petitum menuntut pembagian rumah;

Menimbang, bahwa tuntutan biaya renovasi dengan tuntutan bangunan rumah, adalah 2 hal yang berbeda, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai posita gugatan Pembanding atas obyek A.3 tersebut tidak mendukung petitum (tidak sinkron) sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B berupa kendaraan roda 4 dan roda 2, yang meliputi obyek sengketa B.1, B.2, B.3 dan B.4 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan dan putusan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maka segala apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek-obyek tersebut di atas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa C berupa alat percetakan, meliputi obyek sengketa C.1 s/d C.6 Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangan dan putusan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maka segala apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek-obyek tersebut di atas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding atas obyek sengketa D, berupa peralatan kelengkapan pesta, meliputi obyek sengketa D.1 s/d D4 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sehingga seluruh pertimbangan dan putusan tingkat pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maka segala apa yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek-obyek tersebut di atas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka segala apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Pembanding dan menolak obyek sengketa A.2 dan tidak menerima selebihnya. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait konvensi harus dibatalkan;

DALAM REKONVENSI.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga segala pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kesimpulan akhir menolak eksepsi Tergugat, merupakan kesimpulan yang dapat dibenarkan dan harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terkait gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya namun mencermati pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala pertimbangan terkait obyek sengketa A, C dan D dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang tepat dan benar sehingga seluruhnya dapat diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, sementara pertimbangan mengenai obyek sengketa B yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa B yang menurut Pembanding dalam jawabannya obyek tersebut saat ini menjadi hak

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan di BRI Cabang Sidrap sehingga dan pernyataan tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek tersebut terbukti saat ini sedang dalam status hak tanggungan pada Bank BRI Cabang Sidrap maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagungkan sebagai jaminan di Bank atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu gugatan Penggugat karena itu mengenai obyek sengketa B tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap., tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah harus dibatalkan dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dapat dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 359/Pdt.G/2023/PA.Sidrap., tanggal 18 Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengadili sendiri;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah kavling seluas 10 m X 30 m yang dibeli pada tahun 2013 yang terletak di dekat Rumah Susun Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Dewi;
 - Timur : Lokasi Perencanaan Jalanan;
 - Selatan : Lokasi Rencana Jalanan;
 - Barat : Tanah Sikati;
 - 2.2. 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Datsun Go. Panca Warna Putih Nomor Polisi DP 1431 CQ;
 - 2.3. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Silver Metalik Nomor Polisi DP 1311 CA;Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sebagai bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi bagian Tergugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dijual lelang melalui Badan Lelang Negara (KPKNL) dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa berupa: Sebidang tanah kavling/perumahan seluas \pm 285 m, yang terletak di Jl. Samratulangi (belakang rumah H. Mamur), Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

-Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.424.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
Mukarramah Saleh SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Mukarramah Saleh, S.H.

Rincian biaya:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 17/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)